

MENJARING HAKIM BERINTEGRITAS MELALUI SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

Sulasi Rongiyati^{*)}



Abstrak

Hakim melalui putusan-putusannya merupakan gerbang terakhir penegakkan keadilan. Melalui seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan diharapkan dapat terpilih pribadi berkualitas, profesional, berintegritas tinggi, serta bermoral dan beretika yang baik. Praktek pelanggaran kode etik oleh hakim agung merupakan fakta bahwa seleksi bertahap dan ketat oleh Komisi Yudisial dan DPR RI belum sepenuhnya mampu menjaring hakim agung yang berintegritas tinggi. Guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, seleksi calon hakim agung harus mengedepankan integritas dan moral etika calon tanpa mengesampingkan kualitas dan profesionalitas, sehingga diperlukan sikap kritis dan hati-hati dalam menentukan calon yang akan diusulkan dan dipilih. Integritas hakim agung terpilih harus tetap dijaga melalui penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

A. Pendahuluan

Mengawali tahun 2013, Komisi III DPR RI disibukkan dengan tugas seleksi calon hakim agung melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk mengisi kekosongan kursi hakim agung di Mahkamah Agung bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung tahun 2013 oleh Komisi III DPR RI didasarkan pada Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 24 Mei 2012 dan Keputusan rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi (pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI)

tanggal 11 Desember 2012, serta ketentuan Pasal 191 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI.

Rencananya, sebanyak 24 (dua puluh empat) calon hakim agung akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam dua tahap, untuk selanjutnya dipilih 8 (delapan) orang calon hakim agung untuk mendapat pengesahan dari Presiden. Pada tahap I nama-nama calon hakim agung yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan adalah: 1) Desnayeti M., S.H.,M.H.; 2) Dr. Muhammad Daming Sunusi S.H.,M.Hum.; 3) Drs. Burhan Dahlan S.H.,M.H.; 4) Dr.HeruIriane, S.H.,M. Hum.; 5) Made Rawa Aryawan S.H.,M.Hum.; 6) Ohan Burhanudin S.H.,M.H.; 7) Wahidin

^{*)} Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: susidhan@yahoo.com



S.H.,M.H.; 8) James Butar-Butar S.H.,M.Hum.; 9) Amriddin S.H.,M.H.; 10) I Gusti Agung Sumanatha S.H.,M.H.; 11) Anna Sumiyati S.H.,M.H.; dan 12) Dr.H.M. Syarifuddin S.H.,M.H.

Selanjutnya pada tahap II, uji kelayakan dan kepatutan diikuti oleh: 1) Prof.Dr. Waty Suwarty S.H.,M.H.; 2) Suhardjono S.H.,M.H.; 3) Dr. Nommy H.T. Siahaan S.H.,M.H.; 4) M.Jusran Thawab S.H.,M.H.; 5) Dr. Irfan Fachruddin S.H.,C.N.; 6) Is Sudaryono S.H.,M.H.; 7) Hamdi S.H.,M.Hum.; 8) Dr. Yakup Ginting S.H.,C.N.,M.Kn.; 9) Tumpak Situmorang S.H.,M.H.; 10) Margono S.H.,M.Hum.,M.M.; 11) Sri Muryanto S.H.,M.H.; dan 12) Sumardidjatmo S.H.,M.H. Calon hakim agung yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut merupakan nama-nama yang diajukan oleh Komisi Yudisial setelah melalui tahapan seleksi administratif, kualitas dan kepribadian yang dilakukan secara ketat dan transparan.

Di tengah carut marut penyelenggaraan peradilan di Indonesia, seleksi calon hakim agung seolah menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, agar calon hakim yang terpilih benar-benar manusia berkualitas yang memiliki kemampuan, moral, dan integritas tinggi, sehingga mampu mengawal penegakkan hukum secara adil. Meski rekrutmen hakim agung dilakukan melalui seleksi ketat, berbagai kasus yang melibatkan hakim dan mencoreng dunia peradilan Indonesia masih saja terjadi, seperti kasus pelanggaran berat yang dilakukan salah satu hakim agung, Ahmad Yamani yang terbukti melakukan pemalsuan berkas putusan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus narkoba Hengky Gunawan. Kasus ini berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat yang bersangkutan dari jabatan hakim agung. Kondisi ini menunjukkan, masih ada hakim agung yang kurang berkualitas dan memiliki integritas rendah.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan, apa peran seleksi hakim agung dalam mencari calon hakim agung yang berintegritas dan bagaimana seharusnya pengawasan terhadap perilaku hakim agung?

B. Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengejawantahan amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui pembentukan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial).

Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon hakim agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon hakim agung secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Melalui seleksi administratif, kualitas dan kepribadian, Komisi Yudisial berusaha mengetahui kemampuan, profesionalitas, integritas, dan moral calon hakim agung. Peran serta masyarakat untuk memberikan masukan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung juga sudah dilibatkan sejak proses pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat oleh Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar Komisi Yudisial mengetahui rekam jejak calon secara lengkap dan akurat. Khusus untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan hakim sesuai dengan kompetensinya, Komisi Yudisial mensyaratkan calon hakim agung membuat karya tulis ilmiah dengan topik yang telah ditentukan oleh Komisi Yudisial.

Berdasar pada tahapan dan mekanisme seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial secara terbuka dan transparan dengan berpedoman pada standar-standar yang telah ditentukan, maka dapat diasumsikan calon-hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI merupakan calon-calon yang terseleksi dengan kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Urgensi Uji Kelayakan dan Kepatutan

Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI bertujuan untuk mewujudkan Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pemilihan hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Di samping itu juga dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu kearifan dan sifat kritis Anggota Komisi III dalam menggali dan menilai kualitas dan kapasitas calon hakim agung dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam proses uji kepatutan dan kelayakan, para calon hakim agung diwajibkan membuat makalah dengan topik tertentu dan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengetahui visi dan misi, integritas dan komitmen, serta kapasitas dan kompetensi yang dimiliki para calon hakim agung. Dengan demikian selain kualitas, profesionalitas, dan pengalaman, calon hakim agung harus dapat mempertanggungjawabkan integritas moral etiknya. Hal ini dapat dipahami mengingat pengadilan merupakan pintu terakhir bagi pencari keadilan dan hakim melalui putusannya menjadi penentu tegaknya keadilan di masyarakat.

Kasus jawaban calon hakim agung, Muhammad Daming Sunusi (Daming), dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI yang dianggap tidak peka dan melukai perasaan korban pemerkosaan menjadi contoh betapa pentingnya sikap kritis DPR dalam menilai visi misi, integritas, kualitas, dan profesional calon hakim agung melalui penilaian terhadap pemahaman, pandangan, dan sikap calon hakim agung dalam mengatasi suatu masalah yang tergambar dari makalah yang dibuat dan jawaban lisan atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR. Dalam kaitan ini selain dibutuhkan keahlian anggota dewan dalam mengajukan topik makalah dan pertanyaan lisan, diperlukan pula kemampuan untuk menilai makalah yang dibuat dan jawaban yang disampaikan oleh setiap calon hakim agung. Karena pada hakekatnya makna uji kelayakan dan kepatutan tersebut terletak pada penilaian terhadap jawaban yang disampaikan calon hakim agung.

Transparansi dalam penyelenggaraan seleksi juga menjadi faktor penting karena masyarakat dapat terlibat untuk memberikan masukan secara obyektif atas pencalonan seseorang yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan DPR untuk memilih calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.

D. Penegakkan Kode Etik

Hakim merupakan figur sentral dalam institusi peradilan, maka hakim berkewajiban menunjukkan sikap yang cerdas baik moral maupun perilakunya dalam menjalankan fungsi yudisial maupun kesehariannya sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim serta mempunyai integritas yang tinggi terhadap keilmuannya.

Penyelenggaraan seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan secara ketat, transparan, dan objektif dengan tujuan untuk mendapatkan calon hakim agung yang berkualitas, profesional, dan berintegritas tinggi seakan menjadi tanpa makna jika setelah menjabat sebagai hakim agung tidak ada pengawasan terhadap kinerja dan perilaku hakim agung. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penegakkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Hal tersebut sesuai dengan tugas Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Komisi Yudisial bahwa:

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Meskipun merupakan amanat undang-undang, dalam mengimplementasikan penegakkan kode etik, Komisi Yudisial harus bertindak secara arif dan hati-hati mengingat putusan Majelis Kehormatan Hakim atas pelanggaran kode etik dapat berdampak besar terhadap karir seorang hakim. Sebagai contoh dalam kasus calon hakim agung, Daming, yang juga menjabat sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Palembang, Komisi Yudisial merekomendasikan pemberhentian dengan hormat karena yang bersangkutan dianggap telah melanggar kode etik atas pendapatnya yang kontroversial dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung terkait kasus hukuman mati untuk pemerkosa. Meski pendapat Daming dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan kepercayaan publik, terutama korban pemerkosaan, rekomendasi Komisi Yudisial perlu dicermati dan dianalisa secara mendalam.

Beberapa kalangan berpendapat rekomendasi Komisi Yudisial tidak tepat jika yang menjadi obyek pelanggaran adalah pendapat Daming sebagai calon hakim agung yang sedang melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena pendapat tersebut dikemukakan tidak dalam konteks penanganan perkara. Lain halnya jika rekomendasi Komisi Yudisial didasarkan pada perilaku Daming sebagai hakim pengadilan tinggi. Seperti diketahui dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, seorang hakim dituntut berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional.

E. Penutup

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan wadah untuk menjangkau calon hakim agung yang memiliki profesionalitas dan integritas tinggi. Dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPR harus mampu menggali tingkat kualitas dan kapasitas yang dimiliki calon hakim agung tidak hanya terbatas pada penguasaan pengetahuan dan keilmuannya, tetapi yang lebih utama adalah integritas dan akuntabilitas moral harus menjadi pertimbangan anggota DPR dalam menentukan calon hakim agung yang akan dinyatakan lulus

uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu terjaganya transparansi pelaksanaan seleksi calon hakim agung sejak tahap awal mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memberi masukan terkait rekam jejak calon hakim agung.

Dalam menjaga kehormatan, martabat dan integritas hakim agung, pengawasan terhadap penegakkan kode etik dan perilaku hakim harus ditingkatkan dengan menyinergikan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Rujukan:

1. Budi Gunawan, "Pemukosa," *Forum Keadilan*, No. 39, 3 Februari 2013.
2. "Hakim Agung: Tidak Ada yang Berani Perbaiki MA," *Kompas*, 23 Januari 2013.
3. "DPR Lakukan Uji Kelayakan Hakim Agung," www.tempo.com, diakses 25 Januari 2013.
4. "DPR Terima 12 Nama Calon Hakim Agung," www.kompas.com, diakses 25 Januari 2013.
5. "LBH Dukung KY dalam Pemberhentian Daming Sanusi," www.seru.com, diakses 28 Januari 2013.
6. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.